



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 800.1.6.2/ 85 / 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN SEKRETARIAT TIM PENEGAKAN DISIPLIN
APARATUR SIPIL NEGARA DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang handal dan profesional sebagai penyelenggara Pemerintahan, maka Aparatur Sipil Negara dituntut untuk bersikap Disiplin, Jujur, Adil dan Transparan dalam melaksanakan tugas;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan prinsip-prinsip tersebut diatas, perlu dibentuk Sekretariat Tim Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Sekretariat Tim Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

h.

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6647);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pembinaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang Menduduki Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1259);
10. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

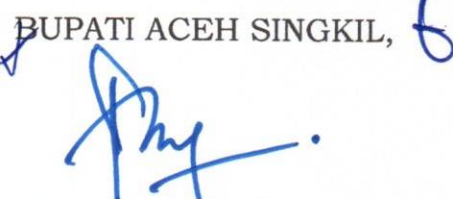
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN
SEKRETARIAT TIM PENEGAKAN DISIPLIN APARATUR
SIPIL NEGARA DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL.

A.

- KESATU : Susunan Sekretariat Tim Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Sekretariat Tim Penegakan Disiplin bertanggung jawab dalam hal, menghimpun, mengolah dan mengklasifikasikan berkas pelanggaran disiplin Aparatur sipil Negara sebagai bahan sidang Tim Koordinasi Pertimbangan, Penerapan Hukuman Disiplin Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 24 Februari 2025
25 Ramadhan 1446 H

BUPATI ACEH SINGKIL, 

SAFRIADI OYON

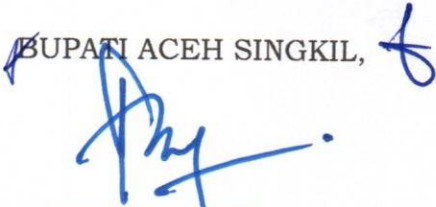
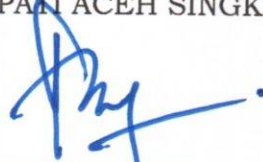
Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
 NOMOR 800.1.6.2/85/2025
 TENTANG
 PEMBENTUKAN SEKRETARIAT TIM
 PENEGAKAN DISIPLIN APARATUR
 SIPIL NEGARA DILINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH
 SINGKIL.

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Singkil	Penanggung Jawab
2	Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Singkil	Sekretaris
3	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
4	Kepala Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
5	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
6	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
7	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
8	Analisis Penegakan Integritas Dan Disiplin Sumber Daya Manusia Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
9	Analisis Kerjasama Diklat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
10	Arsiparis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
11	Analisis Kebijakan Ahli Pertama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Singkil	Anggota

BUPATI ACEH SINGKIL, 

 SAFRIADI OYON

